

TESIS

FUNGSI NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA FIDUSIA TERKAIT PERKARA YANG DISELESAIKAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE



Diajukan oleh :

**FIorentina
NIM. 2420216320035**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
BANJARMASIN
MEI 2026**

TESIS

FUNGSI NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA FIDUSIA TERKAIT PERKARA YANG DISELESAIKAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE

**Untuk memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Kenotariatan
Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh :

**FIorentina
NIM. 2420216320035**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
BANJARMASIN
MEI 2026**

Tesis ini telah diperiksa dan disetujui pada
Tanggal.....19 Mei 2026..

PEMBIMBING



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

Diketahui oleh
Ketua Program Studi Koordinator
Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

NIP. 19730420 200312 2 002

Diketahui oleh Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

**Tesis ini telah di pertahankan di depan
Sidang Panitia Penguji Pada
Tanggal 19 Mei 2026**

Susunan Panitia Penilai

Ketua : Dr.Djoni .S.Gozali.S.H.,M.Hum

Sekretaris : Dr.Muhammad Ananta Firdaus,S.H.M.H

Anggota/ : Dr.Achmad Faishal,S.H., M.H.

Pembimbing

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fiorentina

NIM : 2420216320035

Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Lambung Mangkurat Banjarmasin

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai basil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 19 Mei 2026

Yang membuat pernyataan,

**FIorentina
NIM. 2420216320035**

RINGKASAN

FUNGSI NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA FIDUSIA TERKAIT PERKARA YANG DISELESAIKAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE

Oleh:

Fiorentina¹, Achmad Faishal²

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 105

Halaman

Pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif (*Restorative Justice*/RJ) telah membawa perubahan signifikan dalam penanganan perkara pidana seperti penggelapan dan penipuan. Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, penyelesaian perkara melalui RJ mengedepankan perdamaian dan pertanggungjawaban pelaku kepada korban. Namun, dalam praktiknya, mekanisme RJ seringkali dianggap "ompong" karena tidak memiliki daya paksa secara perdata. Kesepakatan perdamaian dalam proses RJ umumnya hanya dituangkan dalam bentuk Surat Pernyataan Perdamaian di bawah tangan yang disaksikan penyidik, sehingga tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Akibatnya, ketika pelaku wanprestasi setelah perkara dihentikan melalui SP3, korban tidak dapat langsung melakukan penyitaan aset pelaku dan harus menempuh jalur gugatan perdata yang memakan waktu lama. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan sering membuat korban enggan menempuh jalur RJ. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, fungsi Notaris sebagai pejabat umum menjadi sangat vital melalui pembuatan Akta Jaminan Fidusia atas aset pelaku, yang berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 memiliki kekuatan eksekutorial setara putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami status hukum Akta Jaminan Fidusia ketika para pihak sepakat menempuh jalur keadilan restoratif di tingkat penyidikan atau penuntutan, serta mengkaji konstruksi hukum yang ideal mengenai keterlibatan Notaris dalam memformulasi kesepakatan perdamaian menjadi akta otentik yang memiliki kekuatan eksekutorial. Kegunaan penelitian ini meliputi tiga aspek. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah

¹ NIM : 2420216320035

² Pembimbing

wawasan dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang kenotariatan, khususnya terkait fungsi Notaris dalam pembuatan Akta Fidusia pada perkara yang diselesaikan melalui RJ, serta menjadi bahan referensi untuk kajian akademik lebih lanjut. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi para praktisi hukum dalam menyelesaikan masalah terkait penerapan fungsi Notaris dalam skema RJ, serta menjadi rujukan bagi pihak yang mengalami permasalahan serupa. Secara yuridis, penelitian ini menjadi bahan pertimbangan dalam harmonisasi atau pembaruan peraturan perundang-undangan terkait fungsi Notaris dalam pembuatan akta fidusia pada perkara yang diselesaikan melalui RJ.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*legal research*) yang memfokuskan pada pengkajian kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah seluruh undang-undang dan regulasi yang bersangkutan, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan seperti KUHPerdara, UU Jabatan Notaris, UU Jaminan Fidusia, Perpol No. 8 Tahun 2021, dan Perja No. 15 Tahun 2020), bahan hukum sekunder (buku teks, jurnal hukum, hasil penelitian, dan pendapat sarjana), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan teknik analisis bahan hukum dilakukan secara preskriptif dengan metode deduksi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perjanjian Fidusia yang dibuat oleh Notaris terbukti secara yuridis dapat mendukung dan memperkuat Akta Perdamaian dalam pelaksanaan RJ. Kedudukan Akta Fidusia dalam konstruksi ini adalah sebagai perjanjian ikutan (*accessoir*) yang bergantung pada perjanjian pokok berupa Akta Perdamaian yang memuat kewajiban pelaku membayar ganti rugi kepada korban. Melalui pengikatan aset pelaku, terjadi transformasi fundamental: korban bertransformasi dari "pelapor" menjadi "Kreditur Preferen", janji ganti rugi berubah dari personal menjadi jaminan kebendaan (*in rem*), dan kesepakatan damai mendapatkan kekuatan eksekutorial setara putusan pengadilan *inkracht*. Pasca Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dan No. 2/PUU-XIX/2021, Notaris memiliki peran strategis merumuskan klausul wanprestasi adaptif yang memuat kesepakatan cedera janji dan penyerahan sukarela. Sinkronisasi Akta Fidusia dengan Akta Perdamaian mensyaratkan kesesuaian identitas pihak, nilai kewajiban, jangka waktu, dan klausul wanprestasi. Tiga model pengintegrasian diidentifikasi: integrasi bertahap, integrasi simultan, dan integrasi dengan Akta Perdamaian Notariil—dengan model ketiga memberikan kekuatan hukum paling kuat. Penelitian ini merekomendasikan amandemen UU Jaminan Fidusia, revisi Perpol No. 8/2021, dan penerbitan Peraturan Bersama Kapolri dan Menteri Hukum dan

HAM. Keterlibatan Notaris dalam RJ membuka ruang baru bagi pengembangan profesi melalui diversifikasi layanan, penguatan peran sosial, dan aktualisasi hukum progresif. Kesimpulannya, Akta Fidusia merupakan instrumen mutlak yang memberikan "gigi" pada kesepakatan damai dalam RJ, sehingga tujuan pemulihan korban secara pasti dan cepat benar-benar dapat terwujud.

FUNGSI NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA FIDUSIA TERKAIT PERKARA YANG DISELESAIKAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE

Oleh:

Fiorentina³, Achmad Faishal⁴

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 105

Halaman

ABSTRAK

Kata Kunci: Fungsi Notaris, Akta Fidusia, *Restorative Justice*, Akta Perdamaian, Kepastian Hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum Akta Jaminan Fidusia ketika para pihak sepakat menempuh jalur keadilan restoratif serta mengkaji konstruksi hukum ideal mengenai keterlibatan Notaris dalam memformulasi kesepakatan perdamaian menjadi akta otentik yang memiliki kekuatan eksekutorial. Kegunaan penelitian meliputi aspek teoritis (pengembangan ilmu kenotariatan), praktis (rujukan bagi praktisi hukum), dan yuridis (bahan harmonisasi regulasi). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta dianalisis secara preskriptif dengan metode deduksi.

Berdasarkan hasil penelitian, Perjanjian Fidusia yang dibuat oleh Notaris terbukti secara yuridis dapat mendukung Akta Perdamaian dalam pelaksanaan *Restorative Justice*. Akta Fidusia berkedudukan sebagai perjanjian *accessoir* yang memperkuat perjanjian pokok berupa Akta Perdamaian. Melalui pengikatan aset pelaku, terjadi transformasi korban dari “pelapor” menjadi “Kreditur Preferen”, janji ganti rugi berubah menjadi jaminan kebendaan (*in rem*), dan kesepakatan damai memiliki kekuatan eksekutorial setara putusan pengadilan *inkracht*. Pasca Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, Notaris berperan strategis merumuskan klausul wanprestasi adaptif yang memuat kesepakatan cedera janji dan penyerahan sukarela.

Sinkronisasi Akta Fidusia dengan Akta Perdamaian mensyaratkan kesesuaian identitas pihak, nilai kewajiban, jangka waktu, dan klausul wanprestasi. Tiga model pengintegrasian diidentifikasi: integrasi bertahap, integrasi simultan, dan integrasi dengan Akta Perdamaian Notariil—dengan model ketiga memberikan kekuatan hukum paling kuat. Penelitian merekomendasikan amandemen UU Jaminan Fidusia, revisi Perpol No. 8/2021, serta penerbitan Peraturan Bersama Kapolri dan Menteri Hukum dan HAM. Keterlibatan Notaris dalam RJ membuka ruang baru bagi pengembangan profesi melalui diversifikasi layanan dan aktualisasi hukum progresif.

³ NIM : 2420216320035

⁴ Pembimbing

NOTARY'S FUNCTION IN THE MAKING OF FIDUCIARY DEED RELATED TO CASES SETTLED THROUGH RESTORATIVE JUSTICE

By:

Fiorentina¹, Achmad Faishal²

Master of Notary, Lambung Mangkurat University, 105 pages

ABSTRACT

Keywords: Notary's Function, Fiduciary Deed, Restorative Justice, Deed of Reconciliation, Legal Certainty

This research is aimed at analyzing the legal status of Fiduciary Guarantee when the parties have consensus to pursue restorative justice channel and studying the ideal legal construction on the Notary's involvement in formulation the reconciliation consensus to become an authentic deed which possesses executorial power. Type of this research is normative legal one using statute approach and conceptual approach. The legal resources consist of primary, secondary, and tertiary ones collected through library study and to be analyzed prescriptively using deductive method. The results of the research indicate that Fiduciary Agreement made by Notary is legally proven being able to support Deed of Reconciliation in the implementation of Restorative Justice. Fiduciary Deed has position as *accessoir* (supplementary) agreement which strengthens the main agreement in a form of Deed of Reconciliation. Through the binding of actor's asset, transformation of victim occurs from "repoter" to "Preferential Creditor", promise of compensation is replace to become property guarantee (*in rem*), and reconciliation consensus has executorial power equivalent to final and binding judgment. After Judgment of Constitutional Court No. 18/PUU-XVII/2019, Notary has strategic role to formulate clause on adaptive breach of contract which contains consensus on breach of contract and voluntary delivery. Synchronization of Fiduciary Deed with Deed of Reconciliation requires the matching identity of the parties, value of obligation, period, and breach of contract clause. There are three models of identification integration: phased integration, stimulant integration, and integration with Notarial Deed of Reconciliation—with the three models providing the strongest legal power. This research recommends amendment of Fiduciary Guarantee Act, revision to Police Regulation No. 8 of 2021, and issuance of Joint Regulation between Chief of the Police of Republic of Indonesia and Minister of Law and Human Rights. Notary's involvement in RJ opens new room for development of profession through diversification of services and actualization of progressive law.

Certified by,



¹ Student Number: 2420216320035

² Supervisor

Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Div
Authorized Sworn Translator

MOTTO

“ JANGAN MENYERAH HANYA KARENA JALANNYA
SULIT, SEMUA HAL BERHARGA BUTUH PERJUANGAN,
JANGAN BERHENTI BELAJAR KARENA HIDUP TAK
PERNAH BERHENTI MENGAJAR”

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam kepada-Nya, sehingga penulisan tesis ini dapat selesai, meskipun penulis sadar bahwa dalam tesis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, karya tesis ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya cintai dan sayangi :

1. Suami tercinta, yang telah menjadi sandaran hati, pilar kekuatan, dan sumber semangat yang tak pernah padam. Terima kasih atas setiap doa yang tak henti-henti mengiringi langkahku, atas kesabaran dalam mendampingi, serta pengorbanan waktu dan tenaga di setiap lelah dan tangis dalam perjuangan menyelesaikan karya ini. Tanpa cinta dan dukunganmu, tesis ini tak akan pernah terselesaikan.
2. Anak-anakku tersayang, kalian adalah alasan terindah mengapa ibumu terus berjuang. Maafkan waktu-waktu yang seharusnya kusedekatkan untuk kalian, namun harus terbagi dengan perpisahan, tumpukan buku dan layar laptop. Kalian adalah pelita yang menerangi setiap malamku, dan senyum kalian adalah hadiah terbesar yang membuat segala kepenatan terbayar lunas.
3. Saudara-saudaraku, terima kasih untuk dukungan moril, doa, dan kasih sayang yang tak pernah putus. Kalian adalah tempatku berpulang ketika dunia terasa berat, dan tanganku ketika kakiku mulai goyah. Kebersamaan kita adalah kekuatan tersendiri dalam setiap langkahku.
4. Dan persembahkan untuk Papi dan Mami tercinta yang kini telah berada di surga, karya ini kupersembahkan sebagai wujud bakti dan cinta anakmu yang tak pernah lekang oleh waktu. Doa kalian adalah bekal terindah yang selalu kukenang. Semoga kalian bangga melihat anakmu berdiri di titik ini. Tiada hari tanpa rindu, dan setiap lembar tesis ini adalah doa yang kupanjatkan untuk kalian. Restu kalian adalah cahaya yang menuntunku hingga akhir.
5. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang dengan sabar membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu serta waktu di tengah kesibukan. Terima kasih atas setiap kritik membangun dan nasihat yang tulus. Bapak bukan sekadar pembimbing akademik, tetapi juga mentor yang mengajarkan arti ketelitian, ketekunan, dan integritas dalam berkarya.
6. Dewan Penguji Tesis Bapak Dr. Djoni S. Gozali, S.H.M.Hum dan Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., terima kasih atas segala masukan, saran, dan kritik yang membangun demi kesempurnaan karya ini. Setiap koreksi yang diberikan adalah pelajaran berharga yang akan saya bawa dalam setiap langkah ke depan.

Akhir kata, tesis ini adalah buah dari cinta, doa, dan perjuangan banyak pihak. Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan menjadi amal jariyah bagi kita semua.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, hidayah, serta kekuatan yang telah diberikan sehingga tesis **Fungsi Notaris Dalam Pembuatan Akta Fidusia Terkait Perkara Yang Diselesaikan Melalui *Restorative Justice*** dapat diselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan keikhlasan telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi yang tak ternilai harganya sejak awal hingga terselesaikannya tesis ini. Setiap diskusi, koreksi, dan nasihat yang Bapak berikan menjadi cahaya yang menerangi jalan penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga segala kebaikan Bapak mendapat balasan yang berlipat ganda dari Tuhan Yang Maha Esa.
2. Ibu Dr.Hj. Rahmida Erliyani , S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Koordinator Magister Kenotariatan yang sudah membersamai, membimbing dengan penuh kesabaran sejak awal hingga tesis ini selesai.
3. Bapak Dr. Djonni S. Gozali, S.H., M.Hum., selaku Ketua Penguji yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun demi kesempurnaan tesis ini. Ketelitian dan kedalaman analisis yang Bapak tunjukkan dalam setiap ujian menjadi pelajaran berharga bagi penulis untuk terus meningkatkan kualitas akademik di masa mendatang.
4. Bapak Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan arahan, koreksi, serta perspektif berharga yang memperkaya substansi tesis ini. Setiap catatan dan pertanyaan yang Bapak ajukan menjadi pijakan penting bagi penulis untuk memahami lebih dalam permasalahan hukum yang diteliti.
5. Seluruh Dosen Pengasuh Mata Kuliah Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah dengan tulus dan ikhlas mendidik, membimbing, serta mentransfer ilmu pengetahuan yang sangat berharga selama penulis menempuh pendidikan. Dedikasi dan keteladanan Bapak/Ibu sekalian akan selalu menjadi kenangan terindah dan bekal berharga dalam perjalanan karir penulis ke depan.
6. Suamiku tercinta, yang tidak pernah lelah mendampingi, mendoakan, dan memberikan dukungan moril maupun materil. Terima kasih atas setiap helaan

napas yang kau berikan untuk memberi kekuatan di saat penulis merasa lelah dan hampir menyerah. Kau adalah pahlawan tanpa tanda jasa dalam hidupku.

7. Anak-anakku tersayang, yang selalu menjadi alasan penulis untuk terus bangkit dan berjuang. Maafkan waktu-waktu yang seharusnya ada untuk kalian namun harus terbagi dengan tugas akademik. Kalian adalah permata hati yang membuat segala perjuangan ini terasa ringan dan bermakna.
8. Keluarga tercinta, baik orang tua, mertua, kakak, adik, serta seluruh keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas doa, restu, kasih sayang, serta dukungan tak terbatas yang telah kalian berikan. Setiap untaian doa yang kalian panjatkan adalah energi tersendiri bagi penulis untuk melangkah lebih jauh.
9. Para sahabat seperjuangan yang senantiasa memberikan bantuan, dorongan, semangat, serta motivasi yang tiada henti. Kebersamaan, tawa, dan canda di tengah kepenatan menjadi obat yang menyegarkan kembali semangat penulis. Terima kasih atas setiap tangan yang terulur untuk membantu ketika penulis mengalami kesulitan.
10. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam proses penyelesaian tesis ini,

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan pahala yang berlipat ganda. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang kenotariatan.

Banjarmasin, 19 Mei 2026

Penulis

FIorentina

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	iv
RINGKASAN.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
MOTTO.....	x
PERSEMBAHAN	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Orisinalitas Penelitian	5
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	11
1. Tujuan Penelitian.....	11
2. Kegunaan Penelitian	12
E. Kerangka Teori Dan Tinjauan Pustaka	13
1. Kerangka Teori.....	13
2. Kerangka Konseptual Fungsi Notaris.....	23
3. Akta otentik	25
4. Akta Fidusia.....	27
5. Restorative Justice	29
F. Metode Penelitian.....	33
1. Jenis Penelitian	33
2. Pendekatan Penelitian.....	33
3. Bahan Hukum.....	34
G. Sistematika Penulisan.....	35
BAB II PEMBAHASAN FUNGSI NOTARIS SEBAGAI	
PENDUKUNG AKTA PERDAMAIAN DALAM PELAKSANAAN	
RESTORATIVE JUSTICE	37

A.	Kedudukan Hukum, Rekonstruksi Eksekusi, Dan Peran Notaris Dalam Perjanjian Fidusia Sebagai Pendukung Restorative Justice	37
B.	Formulasi Klausul "Cedera Janji" , Sinergi Fidusia Dengan Restorative Justice , Serta Peluang Profesional Dan Ekonomi Bagi Notaris	45
C.	Fidusia Dan Restorative Justice Sebagai Paradigma Baru Penyelesaian Perkara Tindak Pidana	55
BAB III PEMBAHASAN AKTA FIDUSIA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DISANDINGKAN/DIKAITKAN DENGAN AKTA PERDAMAIAN YANG DIBUAT OLEH PENYIDIK DALAM PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE.....		61
A.	Konstruksi Hubungan Hukum , Model Pengintegrasian, Kekuatan Hukum Akta Fidusia	61
B.	Implementasi Problematika Dan Analisis Perbandingan Sinkronisasi Kedua Akta serta Aksesibilitas Biaya dalam Pembuatan dan Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagai Instrumen Restorative Justice	74
C.	Rekonstruksi Normatif Dan Akta Fidusia Sebagai Penguat Jaminan Serta Ruang Baru Bagi Notaris	93
BAB IV_PENUTUP.....		104
A.	Kesimpulan.....	104
B.	Saran	105
DAFTAR PUSTAKA		107